

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berhasil merumuskan kesimpulan sesuai yang digariskan dalam identifikasi masalah yang ingin diteliti :

1. Perlindungan terhadap orangutan sebagai satwa liar belum maksimal, terbukti dengan adanya kasus ini, masyarakat belum memahami bahwa orangutan adalah sebagai satwa liar yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak untuk dipelihara. Mengingat bahwa orangutan dan manusia memiliki kesamaan DNA hingga 97% yang menyebabkannya mudah untuk saling menyebarkan penyakit.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar yang dilindungi di Indonesia sebenarnya belum sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi belum berhasil memberikan efek jera bagi pelaku dan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar selama ini harus di telaah kembali agar tidak terjadi lagi kejahatan tersebut.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis agar Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada potensi satwa liar yang dilindungi dengan efektif adalah :

1. Upaya – upaya Perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memenuhi tanggung jawabnya dan kewajiban-kewajibannya. Untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan identifikasi jenis-jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia yang dilarang untuk dieksploitasi dan diperlukan komitmen dalam peningkatan kerjasama penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi di Indonesia.